



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan swasta (bank Panin), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar, Perumahan Nuansa Fajar Blok D.2 xxxx Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Manajemen, pekerjaan Karyawan swasta (Distributor sarden Maya), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar, Perumahan Nuansa xxxxx, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis bertanggal 08 Februari 2018, ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2018 dengan Register Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl.24-10-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009 , Penggugat seorang gadis dan tergugat seorang jejak menikah di Pekanbaru dengan kutipan Akta Nikah Nomor 380/22/VII/2009 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pada tanggal 10 agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan fajar , kota pekanbaru hingga bulan Februari 2015, kemudian tergugat pergi dari rumah kediaman bersama , hingga sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
3. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - xxxx, (perempuan , 24 maret 2012) ;
 - xxxx, (perempuan 20 maret 2015) ;
4. Bahwa tergugat mengucapkan janji taklik talak kepada penggugat setelah akad nikah / ijab qabul, yang didengar oleh orang banyak yang hadir dalam pernikahan penggugat dan tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, tetapi sekitar hamil anak kedua sudah mulai tidak harmonis, dan tergugat sering melakukan perbuatan yang menyakitkan hati penggugat seperti :
 - Tergugat sering berbohong dan tergugat tidak memberitahu berapa jumlah gajinya;
 - Tergugat suka mabuk dan main perempuan , Tergugat kasar, suka memukul penggugat , Tergugat suka marah-marah dan melempar barang – barang rumah tangga;
 - Tergugat mengambil uang kantornya sebesar Rp 60 000 000,-(enam puluh juta rupiah) dan pimpinan kantor mencari tergugat ke rumah penggugat;
6. Bahwa karena keadaan tersebut tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak awal bulan Maret 2015, hingga sekarang tidak memberikan kabar berita dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat dan anak-anak, sudah lebih kurang tiga tahun lamanya , maka

Halaman 2 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl.24-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan kepada penggugat waktu menikah, sedangkan nafkah sehari-hari dibiayai oleh penggugat dan orang tua penggugat, Tergugat tidak memiliki harta untuk dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat

7. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat lewat hp, tetapi Tergugat menanggapi secara tidak baik, dengan mengatakan kepada Penggugat jangan mencari dan menanyakan dimana keberadaan Tergugat.
8. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan di Pasaman Barat, penggugat mengetahuinya dari foto buku nikah yang dikirim Tergugat melalui HPnya kepada Penggugat;
9. Bahwa dari dalil-dalil diatas, maka antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk bersatu sebagai suami istri, karena tergugat telah meninggalkan penggugat begitu saja, sudah lebih kurang 3 tahun lamanya hingga sekarang. Atas perlakuan tergugat tersebut, penggugat tidak ridho dan penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena tidak mungkin lagi hidup bersama tergugat dalam membina rumah tangga;
10. Bahwa penggugat telah menyampaikan tentang kepergian tergugat kepada pihak RT. 005, RW. 004, kelurahan labuh baru barat, kecamatan Payung Sekaki, kota Pekanbaru dan pihak Lurah telah membuat surat keterangan gaib nomor 400/66/LBB/02/2018, tanggal 09 Februari 2018, yang menyatakan tergugat tidak berada lagi di tempat kediaman bersama serta tidak diketahui keberadaannya, dan surat tersebut diketahui oleh Camat Payung Sekaki.;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl.24-10-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan penggugat dengan talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan pertama dan kedua, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Hakim Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

A. Bukti tertulis:

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.24-10-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , Nomor 380/22/VII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Idris bin Idrus dan M. Nasir bin Abay yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. xxx

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa seingat saksi Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 6 tahun yang lalu .;
Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kecamatan Payung Sekaki;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua sampai berpisah;
Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 tahun yang lalu;
Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya;
Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah;

Saksi II. xxxx

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
Bahwa seingat saksi Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 6 tahun yang lalu .;

Halaman 5 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.24-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kecamatan Payung Sekaki;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua sampai berpisah;

Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 tahun yang lalu;

Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya;

Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 6 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl.24-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah melanggar janji ta'lik thalak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 7 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr./tgl.24-10-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama xxxx yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxx menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama xxx dan xxxx yang berasal dari tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama xxxx yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir 2 tahun lebih dan xxxx memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lebih yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi

Halaman 8 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.24-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada 23 Februari 2018 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Pemohon pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai

Halaman 9 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl.24-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa nafkah dan tidak peduli dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terbukti kebenaran gugatan Penggugat dan Tergugat telah melanggar ta'lik thalak serta patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 09 Agustus 2009, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat

Halaman 10 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tgl.24-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
5. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Abdul Aziz, M.H.I dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.Abdul Aziz, M.H.I dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal Put No. 331/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl.24-10-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis Drs. H. Muhammad DJ
Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I. Drs. Sayuti, M.H.
Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 290.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	